

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perjanjian Kerjasama Investasi

Pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2022 , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Permana Agung
NIK : 3515062609020006
Pekerjaan : Mahasiswa
Umur : 21 Tahun
Alamat : Kedungbanteng, RT 002 RW 001, Kel. Kedungbanteng, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Rahmat Dani Maulana
NIK : 3515081511010002
Pekerjaan : Mahasiswa
Umur : 22 Tahun
Alamat : Jati Selatan I, RT 002 RW 001, Kel. Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku investor yang memiliki modal sebesar Rp 30.000.000 untuk selanjutnya disebut sebagai modal investasi untuk pengembangan coffee shop Shelby.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Pengelola Dana Investasi di bidang coffee shop Shelby yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No 40, Sidoarjo, Jawa Timur yang menerima dana investasi dari Pihak Pertama.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama Investasi dalam Peningkatan Modal Investasi di coffee shop Shelby yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No 40, Sidoarjo, Jawa Timur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama ini yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama dalam perjanjian ini memberi dana investasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 30.000.000 dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima penyerahan dana investasi tersebut dari Pihak Pertama serta menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan dana investasi tersebut.

PASAL II RUANG LINGKUP

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama memberi dana investasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 30.000.000 dan Pihak Kedua dengan ini telah menerima penyerahan dana investasi tersebut dari Pihak Pertama serta menyanggupi untuk melaksanakan pengelolaan dana investasi.
2. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan perputaran dana investasi pada Usaha Peningkatan Modal Investasi di bidang coffee shop Shelby yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No 40, Sidoarjo, Jawa Timur setelah ditandatanganinya perjanjian ini.
3. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan sebesar 70% untuk Pihak Kedua dan 30% untuk Pihak Pertama dari keuntungan perbulan.

PASAL III JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 2 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Jangka waktu perjanjian berakhir manakala Pihak Pertama menginginkan dana investasi tersebut diminta kembali untuk keseluruhannya.

PASAL IV HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, Pihak Pertama memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan dana investasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 30.000.000.
2. Berhak meminta kembali dana investasi yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pasal III Ayat 2.
3. Menerima hasil keuntungan atas pengelolaan dana investasi.

PASAL V HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Modal ini, Pihak Kedua memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Menerima dana investasi dari Pihak Pertama sebesar Rp. 30.000.000.
2. Memberikan bagian hasil keuntungan kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

PASAL VI PEMBAGIAN HASIL

Dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Modal ini, kedua belah pihak sepakat didalam hal pembagian hasil investasi penyertaan dana sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat dan setuju bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan cara pemberian keuntungan yang diperoleh dalam Usaha Peningkatan Modal Investasi di coffee shop Shelby yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No 40, Sidoarjo, Jawa Timur sebagaimana Pasal II ayat 3 perjanjian ini.

2. Bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 di atas berlaku sampai dengan Pihak Pertama menarik kembali DANA INVESTASI yang telah diserahkan.

**PASAL VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

1. Yang termasuk dalam Force Majeur adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak diantaranya termasuk tidak terbatas bencana alam, banjir, badai, topan, gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, pemogokan.
2. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini terhambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan hal-hal tersebut dalam ayat 1 diatas, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan musyawarah dalam penyelesaian masalah tersebut.

**PASAL VIII
WANPRESTASI**

1. Dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu Pasal perjanjian ini, telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut, bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan Wanprestasi.
2. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Wanprestasi tersebut dalam ayat 1 diatas, berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti tercantum dalam Pasal VII.

**PASAL IX
ATURAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu ADDENDUM yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing pihak, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Jumat , 4 Februari 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Permana Agung

Rahmat Dani Maulana

Lampiran 2 Bukti Wawancara



Wawancara Bersama pihak pertama selaku investor Permana Agung



Wawancara Bersama pihak kedua selaku owner coffee shop shelby Rahmat Dani Maulana

Lampiran 3 Surat Tugas



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : E.2.k/037/FH-UMM/XI/2023

1. Pejabat yang memberi tugas : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
2. Nama yang diberi tugas : *Terlampir*
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
4. Alamat / kedudukan : Di Malang
5. Yang bersangkutan diberi tugas : **Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Semester Genap Tahun
Akademik 2022/2023**
6. Tugas tersebut dilaksanakan : Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 26 Mei
2024
7. Keterangan lain – lain : Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab
sebagai amanah

*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 26 November 2023

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I
Jl. Bendung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutani No. 138 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 140 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tilomas No.268 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Lampiran Surat Tugas

Nomor : E.2.k/037/FH-UMM/XI/2023

DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Herwastoeti, Dr., SH.M.Si
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH.
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Nama : Wira Permana Aulia Ilham
NIM : 202010110311322
Judul Skripsi : ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM USAHA COFFEE SHOP DENGAN PIHAK PEMODAL (INVESTOR)

Malang, 26 November 2023
Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 140 (Hunting)
F: +62 341 582 080

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No.248 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

Lampiran 5 Surat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Wira Permana Aulia Ilham

Nim : 202010110311322

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM USAHA COFFE SHOP DENGAN PIHAK PEMODAL (INVESTOR)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Mei 2024

